

EDITORIAL

14 April 2020

# Penegakan Hukum adalah Kunci

KENDATI telah diberlakukan selama empat hari, efektivitas pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta untuk memutus rantai penularan virus covid-19 masih meragukan. Tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat masih rendah menjadi larutannya.



Pindai QR Code untuk video Editorial

kan, sangat memprihatinkan. Sampai-sampai, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono menyebut hampir tak ada perubahan perilaku masyarakat, meski PSBB sudah memasuki hari keempat.

Tujuan PSBB ialah meminimalisasi, kalau tidak bisa meniadakan, mobilitas dan interaksi masyarakat agar virus korona tak kian menggila melancarkan ekspansinya. Namun, faktanya, mobilitas dan interaksi warga masih saja tinggi.

PSBB hanya akan berhasil jika semua ketentuan yang bermuara pada *social distancing* dan *physical distancing* ditaati. Ketaatan akan ada hanya jika masyarakat mengedepankan kedisiplinan. Sudah banyak anggota masyarakat yang dengan penuh kesadaran menaati segala ketentuan PSBB dan kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka. Masalahnya, banyak pula warga yang justru masih gemar mengabaikan ketaatan itu.

Mereka belum juga mau, atau memang tidak mau, sadar bahwa covid-19 merupakan penyakit yang sangat mudah menular lewat interaksi sosial. Mereka tetap saja membutuhkan mata dan menuliskan telinga terhadap segala bentuk imbauan, sosialisasi, dan edukasi tentang betapa berbahayanya virus korona.

Kian jelas bahwa imbauan saja tidak akan kuasa membuat masyarakat mematuhi PSBB. Sudah cukup pen-

dekatan seperti itu dilakukan. Saatnya sanksi apa pun bentuknya, apakah denda atau pidana penjara, ditimpakan agar PSBB tak sia-sia. Tanpa penegakan hukum yang tegas, regulasi PSBB hanya menyiratkan harapan di atas kertas. Tanpa penegakan hukum yang bisa menghadirkan efek jera, PSBB yang juga segera diberlakukan di sejumlah daerah tak akan ampuh untuk mengenyahkan virus korona.

Tentu, tak cuma kepada masyarakat kedisiplinan dan kepatuhan kita harapkan. Pemerintah pun harus disiplin menaati aturan main. Bukan malah sebaliknya, membuat kebijakan membingungkan dan menyesatkan seperti menerbitkan peraturan Menteri Perhubungan yang membolehkan ojek daring mengangkut penumpang selama PSBB.

Sangat tidak elok kita menuntut rakyat kompak menjaga kedisiplinan dan kepatuhan pada ketentuan yang



dibuat pemerintah, sedangkan di kalangan pemerintah malah mengabaikan kekompakan.

Kalau kepada rakyat, penegakan hukum menjadi kunci pematuhan PSBB, kepada unsur pemerintah harus pula dipastikan supaya mereka patuh pada garis koordinasi. Dalam hal ini, sebagai panglima tertinggi dalam perang besar melawan korona, Presiden tak boleh berdiam diri.

Tanggapan Editorial

Langsung Tangkap Saja

KALAU masih ada yang kumpul-kumpul enggak jelas, langsung saja ditangkap. Pak. Tak usah banyak bicara, apalagi pakai diimbau segala. Orang seperti itu sih enggak bisa diomongi baik-baik.

Bambang Sutrisno

Jangan Setengah Hati

INTINYA jangan setengah hati, apalagi kalau sampai pilih hati. Ambyar nanti urusannya dan covid-19 bisa lebih lama lagi bersemayam.

Hardoni

Perhatikan juga Penumpukan

PERHATIKAN juga penumpukan orang di stasiun-stasiun kereta. Tidak mungkin minta mereka membuat jarak 1 meter di antara penumpang. Bisa-bisa antrean sampai jalan raya. Sebenarnya enggak selalu harus diimbau, tapi kesadaran setiap orang juga untuk saling mengingatkan jaga jarak.

sweetlikemeh

Armada Harus Ditambah

KALAU memang ada pembatasan jumlah penumpang, solusinya armada harus ditambah, bukan malah dikurangi.

mustofa7115

Kesalahan yang Kerap Diulang

KESALAHAN-KESALAHAN yang kerap diulang di negeri ini. Kalau sudah kayak begini bakalan makin banyak yang kena korona.

fuaed\_saeudin97

Cara Memutus Penyebaran

AYOLAH kita *stay at home* demi kebaikan bersama. Capek memang, tapi cuma itu cara memutus penyebaran virus.

toguhutabaratt\_

Lihat Sekeliling Kita

COBA saja lihat sekeliling kita, aktivitas di luar rumah juga masih banyak kok. Apakah PSBB bisa efektif kalau sudah begini?

halid\_29

Masih Banyak yang Kumpul

MASIH banyak yang kumpul sama artinya membantu penyebaran meluas.

iamwilsenz

FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: [forum@mediaindonesia.com](mailto:forum@mediaindonesia.com)

Kirimkan komentar Anda atas tema: **Tindak Tegas Penyebar Berita Hoaks Tentang Covid-19** (14-21 April 2020) opini publik ke e-mail: [forum@mediaindonesia.com](mailto:forum@mediaindonesia.com)

## Aturan Dibuat untuk Ditaati

SEMAKIN bertambahnya jumlah kasus penyebaran virus korona baru (covid-19) di Tanah Air membuat pemerintah menetapkan kebijakan baru yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

DKI Jakarta yang menjadi daerah pertama yang menerapkan PSBB. Penetapan ini tentu dibuat untuk menghentikan rantai penyebaran covid-19. Dengan ditetapkannya PSBB, pemerintah mengimbau agar kita mengikuti batasan-batasan sosial yang telah ditetapkan.

Baiknya pula pemerintah memperhatikan perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membantu mencukupi kehidupan mereka yang sedang mengalami kesulitan di tengah wabah pandemi ini. Pasalnya, banyak perusahaan yang terpaksa memberhentikan para karyawan mereka.

Mari kita menaati imbauan yang dibuat pemerintah untuk keselamatan bersama agar penyebaran covid-19 bisa berhenti. Keputusan ini dibuat tentu bukan sekadar imbauan atau aturan tanpa alasan, bukan pula untuk dilanggar. Semua itu demi kepentingan bersama.

Kety Febriani

Mahasiswa IISIP Jakarta, Sawangan, Depok, Jawa Barat

## Masyarakat Kunci Sukses Hilangnya Korona

JUMLAH pasien yang terkena virus korona baru (covid-19) terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan adanya sebagian masyarakat yang tidak disiplin menaati aturan pemerintah.

Jika masyarakat bersikap apatis terhadap aturan tersebut, pandemi covid-19 bakal semakin lama di Indonesia. Sudah pasti hal ini akan menghambat normalitas kehidupan manusia dari berbagai sektor kehidupan.

Mengatasi peningkatan jumlah penderita pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) melalui PP Nomor 21 Tahun 2020. Melalui kebijakan tersebut pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat, dari kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, tempat kerja, hingga transportasi. Kebijakan itu bertujuan mengurangi dan mempercepat menghilangkan

pandemi korona di Indonesia.

Peran masyarakat sangat besar untuk mendukung kebijakan PSBB. Ketika masyarakat disiplin dan pemerintah menjalankan tugasnya untuk menjamin kebutuhan dan keperluan masyarakat, kebijakan PSBB dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan itu diharapkan pandemi dapat segera berakhir dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali seperti halnya di Kota Wuhan, Tiongkok.

Musibah pandemi virus korona memberikan hikmah kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan. Kebiasaan inilah yang seharusnya tidak hanya diperhatikan pada saat pandemi, tapi juga harus diterapkan dan dibiasakan sehari-hari. Jika hal ini telah dibiasakan di masyarakat tentu akan melahirkan budaya yang hebat untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik.

Memulai hal yang terkecil se-

perti membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan perlu dilakukan karena aktivitas manusia tidak akan lepas dari tangan. Ketika tangan dalam kondisi kotor, hal ini akan mengundang banyak penyakit.

Selain itu, kebiasaan menggunakan masker ketika melakukan perjalanan dengan motor atau di tempat ramai juga harus diperhatikan sebagai antisipasi mencegah masuknya virus atau kuman ke tubuh. Ketika dalam kondisi sakit seperti batuk atau pilek agar tidak menular kepada orang lain, gunakanlah masker. Bila masyarakat selalu menjaga kebersihan segala bentuk penyakit akan hilang dengan sendirinya. Wallahuallah bissawab.

Ahmad Romadhon Abdillah

Ketua Umum HMI  
Komisariat FITK Kokrom  
Walisongo Cabang Semarang

## Covid-19 dan Reorientasi Ruang Sosial

SELURUH aspek kehidupan di Indonesia nyaris terkulai akibat *coronavirus disease 2019* (covid-19). Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan covid-19 kompleks dan multidisiplin sehingga untuk terbebas dari wabah ini diperlukan kerja bersama.

Ketika pemerintah pusat belum mengambil keputusan untuk melakukan karantina wilayah (*lockdown*), beberapa daerah ternyata sudah melakukannya secara mandiri. *Lockdown* yang berarti mengunci akses, baik masuk maupun ke luar wilayah, secara permanen untuk beberapa waktu memerlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati.

*Lockdown* tidak hanya berkaitan dengan persoalan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat yang menganggap sebagai kebijakan yang membingungkan. Hal itu akibat banyak yang bekerja pada sektor informal, seperti berdagang atau bertani, yang tabene harus keluar rumah untuk bekerja.

Pada tataran akar rumput pemahaman mengenai *lockdown* masih belum seragam. Sebagai sebuah metode *lockdown* mungkin efektif un-

tuk menekan penyebaran covid-19, tapi di sisi lain justru bisa menjadi kontraproduktif apabila tidak diikuti dengan pemahaman yang seragam, terutama untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses terhadap informasi.

Pemerintah pusat akhirnya memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

PSBB memungkinkan aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan dilakukannya upaya pembatasan dan pencegahan persebaran covid-19. Implikasi dari diberlakukannya PSBB ini antara lain sebisa mungkin untuk melakukan

pekerjaan di dalam rumah. Apabila seseorang harus meninggalkan rumah akibat pekerjaannya, diimbau mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

PSBB inilah yang sebenarnya merupakan manifestasi dari kebijakan *physical distancing*, yang sebelumnya dikenal sebagai *social distancing*.

Proses reorientasi ruang sosial inilah yang memerlukan adaptasi dan pembiasaan. Ruang sosial yang semula berskala luas dan harus melibatkan kontak fisik diubah ke ruang maya. Kendati ada banyak hal yang ditawarkan media sosial selama proses *physical distancing*, ada beberapa tantangan harus dihadapi ketika menjadikan plat-

form ini sebagai ruang sosialnya. Salah satu tantangan tersebut ialah *digital divide* (kesenjangan digital).

Kesenjangan digital ini nyatanya tidak melulu berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur teknologi individu, tetapi juga berkaitan erat pada kemampuan seseorang dalam menggunakan medsos sebagai ruang sosial. Maraknya persebaran berita bohong (hoaks) di medsos dan kesenjangan digital tersebut merupakan kombinasi yang berbahaya.

Persebaran hoaks melalui medsos tidak kalah berbahaya dengan persebaran covid-19. Terlebih apabila keduanya menyebar pada waktu bersamaan, tentu hal yang demikian akan menimbulkan kekacauan luar biasa.

Itu sebabnya seseorang hendaknya tak hanya memandang medsos sebagai lokus semata, tetapi juga memahami bahwa di dalamnya terdapat peluang sekaligus tantangan ketika menjadikannya sebagai ruang sosial sebagaimana di ruang nyata.

Thoriq Tri Prabowo

Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Peneliti di Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara



**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**PENGUMUMAN TENDER HARGA TERENDAH ULANG**  
Nomor : 02/PT/PJPS-2/0420

Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan mengadakan Tender Harga Terendah Ulang:

Judul	Jadwal
Pengadaan Jasa Pengiriman SMS Tahun 2020	Pengumuman : 15 s.d. 17 April 2020 Pendaftaran : 15 s.d. 22 April 2020

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dan informasi lainnya untuk mengikuti Tender ini, dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jl. Letjen Suprpto Kav.20 No.14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan website [www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id) sesuai jadwal sebagai berikut:

Jakarta, 15 April 2020  
Ketua Panitia Tender  
BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2020

**PT PLAZA INDONESIA REALTY Tbk**  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta Pusat

**RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Mengacu pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang disampaikan di koran Media Indonesia tanggal 29 Maret 2020, dengan ini disampaikan perubahan tempat acara Rapat serta tambahan dan perubahan ketentuan sebagai berikut:

Tempat Rapat yang sebelumnya di:  
Room B, Multi Function Hall, Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center  
Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta

Diubah menjadi:  
**Ballroom A & B, Grand Hyatt Jakarta**  
Jl. M. H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta

Tidak ada perubahan dalam tanggal dan jam pelaksanaan Rapat, yaitu Senin, 20 April 2020, pukul 14.00.

Adapun tambahan dan perubahan ketentuan Rapat yang dibuat sehubungan dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") untuk Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") dengan merujuk pada:

- Perpu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 9 April 2020;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 7 April 2020;

Berikut adalah tambahan dan perubahan ketentuan Rapat:

- Mengingat kondisi keadaran kesehatan dan penetapan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta, Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
- Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham agar mengesahkan keahliannya melalui pemberian surat kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita dengan melengkapi "Formulir Surat Kuasa, Lembar Pertanyaan, dan Surat Suara" yang dapat diambil situs website Perseroan <http://www.plazaindonesiarealty.com/download>;
- Surat Kuasa, Lembar Pertanyaan, dan Surat Suara yang telah dilengkapi wajib disampaikan hasil scan nya melalui email [corsec@plazaindonesia.com](mailto:corsec@plazaindonesia.com) dan asli surat-surat dikirimkan kepada BAE pada alamat PT Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza Tower 3, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, selambat-lambatnya pada hari Jumat, 17 April 2020 pukul 16:00;
- Perseroan akan menyediakan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs website yang tercantum dalam butir 2 (dua);
- Para Pemegang Saham yang hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat secara tertulis, dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat ke alamat Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham di BAE;
- Dengan telah diumumkan mata acara, tata tertib, kuasa dan surat keterangan sehat dalam situs website Perseroan yang tercantum dalam butir 2 (dua) maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seselaras mungkin dengan pembahasan sebagai berikut: (1) Survei dan Ralat Rapat; (2) Penetapan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 7 April 2020;
- Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) di atas;
- Demikian alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan cetak maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat;
- Bagi Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan Covid-19, salah satunya diwajibkan untuk menandatangani "Surat Keterangan Sehat" yang dapat diunduh melalui situs website Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Kompleks Plaza Indonesia;
- Pemerintah atau otoritas yang berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Dengan diumumkan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, maka ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diumumkan di koran Media Indonesia pada tanggal 29 Maret 2020.

Jakarta, 15 April 2020  
PT Plaza Indonesia Realty Tbk  
Direksi